### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711 0714321314

disdukcapil.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Pelayanan office Repencatatanah Pendahasi pikasti wen Rosting Jasinnya

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.
- 2. b. Kutipan akta pencatatan sipil.
- 3. c. Fotokopi KK.
- 4. d. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendaangani formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
- 2. b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
- 3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan keOperator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kabid;
- 4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
- 5. e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas;
- 6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan akta Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir; 2) Operator SIAK menyampaikan akta Pencatatan Sipil dengan catatan pinggir ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin



disdukcapil.mubakab.go.id

30711 0714321314

25 Menit

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- 1. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin



Jalan Pahlawan No. 05 RT/RW. 012/05 Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin 30711 0714321314

disdukcapil.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

- a. Sarana pengaduan yang disediakan:
  - 1. Datang langsung
  - 2. Melalui Website SIP OK MUBA
  - 3. Melalui telpon / whatshapp
  - 4. Melalui kotak saran
  - 5. Melalui surat
  - 6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
- b. Prosedur / mekanisme pengaduan:
  - 1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person p
  - 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanju
- c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah

2. Nomor HP/WA: 08117896016